PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR
NOMOR : 01/Kep/ Panwaslu Kec.AOT/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amabi Oefeto Timur ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amabi Oefeto Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amabi Oefeto Timur sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
4. Camat Amabi Oefeto Timur
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Oemofa
Pada tanggal : 15 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KETUA,

YEREMIA M. D. SABUNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR
NOMOR : 01/Kep/ Panwaslu Kec.AOT/I/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

No	ALAMAT DESA	NAMA
1	OENIKO	SEPRIANUS RATO
2	SEKI	YUSMINA AGUSTINA SMAUT
3	PATHAU	MAKLON BERTIMIUS BANI, S. Pd
4	MUKE	FERDINAN OFIR ARWADI MESE, S.Pd.K
5	OEMOLO	YANTO HIRAM ALBINUS SNAE
6	OENAUNU	APELLES ATONIS
7	OENUNUTONO	AGUSTINA BENU, S. Pd
8	ENOLANAN	YOKSAN KASE
9	NUNMAFO	JARET ARIFIN KEO
10	OEMOFA	YUSUF INRI IMANUEL AYUBSON NOBRIHAS

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KETUA,

PANWASLU KEC. AMABI OEFETO TIMUR
KETUA

YEFTA M. D. SABUNA